



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



LAPORAN AKHIR HUKUM, HUMAS DAN DATIN TAHUN 2021




KOORDINATOR DIVISI:

Budi Kurnialis, S.E.

EDITOR:

ROZALI, S.H.

RIKI KURNIA PUTRA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara - Bengkalis

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan laporan hukum ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik terhadap internal lembaga, terhadap publik dan sebagai amanah yang telah di berikan kepada Undang-Undang, untuk bisa menyampaikan laporan Hukum pada Tahun 2020.

Meskipun Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 tidak melaksanakan Pemilu maupun Pilkada, namun tugas dan fungsi divisi hokum, humas dan data informasi tetaplah berjalan untuk mewartakan informasi kepada masyarakat terutama informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pilkada mendatang tahun 2024.

Hasil laporan hukum merupakan sebuah rangkuman dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Divisi Hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 20 Januari 2022
Kordiv Hukum Humas dan Datin
Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Budi Kurnialis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
BAB I PENDAHULUAN	III
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Gambaran Umum Pemilihan	2
2. Kabupaten Bengkalis.....	4
3. Bawaslu Kabupaten Bengkalis	6
B. TUJUAN LAPORAN.....	11
C. LANDASAN HUKUM.....	11
D. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN	13
BAB III CAPAIAN HUMAS	16
A. Humas dan Media	16
B. Publikasi Pemberitaan dan Media Sosial.....	20
BAB IV CAPAIAN HUKUM	26
A. Advokasi Hukum (Bantuan Hukum).....	26
B. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).....	26
C. Analisis dan Kajian Hukum.....	28
D. Sosialisasi Produk Hukum.....	28
BAB V CAPAIAN DATA INFORMASI	29
BAB VI RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN	35
BAB VII REKOMENDASI	36

DAFTAR GAMBAR, BAGAN, TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Bengkulu	5
Gambar 2. Lembaga BAWASLU Bengkulu	7
Gambar 3. Media Online Berkoordinasi dengan Bawaslu Bengkulu	19
Gambar 4. Media Yang Berkoordinasi dengan Bawaslu Bengkulu	19
Gambar 5. Media Sosial Bawaslu Bengkulu	20
Gambar 6. Website Bawaslu Bengkulu.....	21
Gambar 7. Facebook Bawaslu Bengkulu.....	23
Gambar 8. Instagram Bawaslu Bengkulu.....	24
Gambar 9. Twitter Bawaslu Bengkulu.....	24
Gambar 10. Youtube Bawaslu Bengkulu	25
Gambar 11. Diskusi Internal Bantuan Hukum.....	26
Gambar 12. Ruang Pengelolaan Informasi dan Data Bawaslu Bengkulu.....	31
Gambar 13. Pelayanan Permohonan Informasi dan Data	31

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Bawaslu Bengkulu.....	10
Bagan 2. Struktur Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Bengkulu.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Publikasi Pemberitaan di Website Bawaslu Bengkulu.....	21
Tabel 2. Data Produk Hukum Bawaslu Bengkulu.....	27
Tabel 3. Permohonan Data Informasi di Bawaslu Bengkulu.....	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Publikasi Pemberitaan di Website Bawaslu Bengkulu.....	22
Grafik 2. Jumlah Followers Media Sosial Bawaslu Bengkulu.....	22
Grafik 3. Jumlah Postingan Media Sosial Bawaslu Bengkulu	23
Grafik 4. Data Produk Hukum Bawaslu Bengkulu.....	27
Grafik 5. Permohonan Informasi Bawaslu Bengkulu.....	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepan.

Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pada dasarnya pemilu diselenggarakan oleh beberapa lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Salah satunya adalah lembaga pengawas pemilu. Kedudukan Bawaslu dianggap penting untuk diperkuat eksistensinya, karena

dengan menguatnya Bawaslu maka akan tercipta pengawasan yang melekat penyelenggaraan pemilu.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pembentukan jajaran pengawas pemilu dilakukan secara berjenjang. Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi dan selanjutnya Bawaslu Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang sampai dengan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah NKRI sebagai mana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya, agar terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang berjalan secara demokratis, maka dukungan serta peran aktif peserta pemilihan dan juga kinerja organisasi pengawas Pemilu (Bawaslu, Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS) dalam melaksanakan pengawasan, merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan bukan saja berfungsi untuk menjaga agar penyelenggara Pemilu tetap berada pada koridor peraturan perUndang-undangan yang berlaku, juga untuk menjamin pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu.

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: a.perencanaan program dan anggaran; b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; e.pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; g.penyserahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan h.pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. tahapan penyelenggaraan meliputi: a.pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. pelaksanaan Kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

Pada Tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Bengkalis melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pilkada serentak Tahun 2020 ini merupakan sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bengkalis untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji,

memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.


1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km², namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkalis nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten

Bengkalis berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

**Gambar 1. Peta Wilayah Kabupate Bengkalis
Dilihat Dari Data Angka Jumlah Desa Dan Tps
Di Kabupaten Bengkalis**



Secara kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Bneγκalis pernah dipimpin Oleh: Dr.R. Sumitro dengan masa jabatan 1945 sampai dengan 1946, Dt. Ahmad dengan masa jabatan 1946 sampai dengan 1949, H.Muhammad dengan masa jabatan 1949 sampai dengan 1953, BA.Muktar dengan masa jabatan 1953 sampai

dengan 1958, Abdullah Syafii dengan masa jabatan 1958 sampai dengan 1960, Zalik Aris dengan masa jabatan 1960 sampai dengan 1974, Himron Saherman dengan masa jabatan 1974 sampai dengan 1979, Ismail Yusuf dengan masa jabatan 1979 sampai dengan 1984, H.Johan Syarifuddin,SH dengan masa jabatan 1984 sampai dengan 1989, M.Azaly Djohan,SH dengan masa jabatan 1989 sampai dengan 1994, H.Fadlah Sulaiman, SH dengan masa jabatan 1995 sampai dengan 2000, Drs.H.Syamsurizal dengan masa jabatan 2000 sampai dengan 2010, H. Herliyan Saleh dengan masa jabatan 2010 sampai dengan 2015, Amril Mukminin,SE., MM dengan masa jabatan 2015 sampai dengan 2020.

2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Secara kelembagaan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan fungsi dibagi dalam divisi, terdiri atas: Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga; Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi; Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Penyelesaian Sengketa; dan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Setiap divisi dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

Gambar 2. Lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis



Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis terletak di jalan antara Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya sebagai lembaga *Adhoc* Panwaslu

(Panitia Pengawas Pemilu) beranggotakan tiga (3) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penindakan dan Pelanggaran, 2. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal, 3. Beni Syahputra, S.Si., M.Sc sebagai Anggota/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Panwaslu Kabupaten Bengkalis sudah menyelesaikan tugas sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017.

Sejak bulan Agustus 2018 bersamaan dengan Pelantikan Anggota Bawaslu periode pertama, lembaga yang sebelumnya bersifat ad-hoc menjadi permanen, beranggotakan lima (5) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penyelesaian Sengketa, 2. Beni Syahputra, S.Si., M. Sc sebagai Anggota/Kordiv SDM dan Organisasi, 3. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, 4. M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, 5. Usman, S.Ei sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Dalam menjalankan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilu agar tujuan lembaga pengawasan Pemilu dapat tercapai perlu adanya organisasi yang baik serta ditunjang dengan struktur organisasi yang mantap hingga efisiensi kerja akan berjalan dengan baik pula.

Struktur organisasi merupakan kerangka antara hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta tanggung jawab dari suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis sama halnya dengan Badan Organisasi lainnya yang mempunyai alat perlengkapan organisasi dan tata cara kerja yang nampak dalam struktur organisasi. Alat perlengkapan dan tata kerja mempunyai fungsi untuk memberikan tugas dan tanggung jawab bagi anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Demi kelancaran

pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu, lembaga pengawasan pemilu membentuk perlengkapan organisasi dan tata kerja.

Sesuai dengan pedoman yang ada, struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :


- a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari 5 (lima) orang komisioner sebagai berikut :
 - 1) Mukhlisin, S.Sos (Ketua)
 - 2) Beni Syahputra, S.Si., M.Sc (Anggota)
 - 3) Budi Kurnialis, Se (Anggota)
 - 4) Usman, S.Ei (Anggota)
 - 5) M. Hary Rubianto, S.Sos (Anggota)

- b. Unsur Kesekretariatan yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Sekretariat, 1 (satu) orang Bendahara, 19 (sembilan belas) orang Staf Sekretariat, 2 (dua) orang Security, dan 2 (dua) orang Pramu Bakti sebagai berikut :
 - 1) M. Sarbini, S.Akun (Koordinator Sekretariat)
 - 2) Supriyadi (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
 - 3) Riki Kurnia Putra (Staf Sekretariat)
 - 4) Supriyadi (Staf Sekretariat)
 - 5) Karnawan (Staf Sekretariat)
 - 6) Khairul Amri (Staf Sekretariat)
 - 7) Andi Setiawan, SE (Staf Sekretariat)
 - 8) Marzuli, S.Hi (Staf Sekretariat)
 - 9) Abdul Rahman, S.Pd (Staf Sekretariat)
 - 10) Zulfan Heri, S.St (Staf Sekretariat)
 - 11) Rozali, SH (Staf Sekretariat)
 - 12) Muhamad Hendri Arba'i, SH (Staf Sekretariat)
 - 13) Mhd Fadli Hidayat, S.Akun (Staf Sekretariat)
 - 14) Dewi Purwati, SH (Staf Sekretariat)
 - 15) Rani Agustina, S.E (Staf Sekretariat)
 - 16) Novella Ayu Astuti, S.Kom (Staf Sekretariat)
 - 17) Wahyuna Hikmah, A.Md (Staf Sekretariat)
 - 18) Herda Suwanti (Staf Sekretariat)

- 19) Zulfikar (Security)
- 20) Mas Yandi (Security)
- 21) Hikmah Ramadhan Nissha (Pramubakti)

Struktur Organisasi yang dimaksud diatas dapat dilihat sebagaimana bagan berikut ini:

**Bagan 1. Struktur Organisasi
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tahun 2021**



B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Hukum, Humas dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran hasil supervisi dan monitoring Hukum, Humas dan Datin pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bengkalis;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkalis ; dan
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu/ Pemilihan dimasa mendatang.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan legal standing dalam penyusunan Laporan hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

D. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa BAB yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

bagian ini berisi pembahasan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan Sistematika Penyusunan Laporan Hukum.

2. BAB II TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN

Bagian ini berisi tentang Tugas dan fungsi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

3. BAB III CAPAIAN HUMAS

Bagian ini berisi tentang bagian penyampaian terhadap Kehumasan dan media serta Publikasi Pemberitaan dan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. BAB IV CAPAIAN HUKUM

Bagian ini berisi tentang bagian Analisa terhadap Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum serta Analisis (Kajian Hukum) dan Perundang-undangan (sosialisasi Produk Hukum).

5. BAB V CAPAIAN DATIN

Bagian ini berisi tentang bagian pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi serta Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK), Penggunaan Aplikasi dan, atau Sistem Informasi Lainnya.

6. BAB VI RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN

Bagian ini berisi tentang perencanaan Kerja Divisi Hukum, Humas dan Datin T.A. 2022

7. BAB VI REKOMENDASI

BAB II

TUGAS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu ditingkat Kabupaten mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan fungsi dibagi dalam divisi, terdiri atas: Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga; Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi; Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Penyelesaian Sengketa; dan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Setiap divisi dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengoordinasikan fungsi:

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:
 - 1) pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;


- 2) pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
dan
 - 3) pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Hubungan masyarakat;
 - e. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
 - g. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Selanjutnya Pengoordinasian fungsi dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud untuk Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:

1. Hukum;
2. Hubungan Masyarakat;
3. Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik; Dan
4. Data Informasi.

Dalam hal penyelenggaraan Divisi Hukum Bawaslu kabupaten Bengkulu dikoordinir oleh 1 (satu) orang Koordinator Divisi Hukum Humas dan Datin, Budi Kurnialis, SE dengan dibantu oleh 2 (dua) Staf yang membidangi Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu, Riki Kurnia Putra dan Rozali, SH. Adapun secara structural Divisi Hukum, Humas dan Datin bias dilihat dari bagan berikut ini:

Bagan 2. Struktur Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis



BAB III CAPAIAN HUMAS

A. Humas dan Media

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan citra positif institusi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan hubungan masyarakat dalam kegiatan kehumasan secara aktif dan terstruktur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kehumasan tersebut diantaranya pelaksanaan pelayanan informasi, peliputan, publikasi dan pelaksanaan kehumasan lainnya. Dalam pengelolaan hubungan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan kehumasan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta membangun hubungan dengan media pemberitaan di wilayah Bengkalis, baik itu media cetak, media online, dan Radio.

Melihat pentingnya peran media massa untuk penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjalin hubungan baik dengan media massa melalui kegiatan media relations yaitu relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan penyampaian informasi kepada publik. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini berkoordinasi dengan berbagai Media massa baik secara luring maupun daring untuk memberikan Informasi tentang lembaga Bawaslu Bengkalis dan Informasi terkait pemilihan umum.

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/ publik untuk memperoleh informasi cepat dan akurat.

Humas atau yang lebih dikenal istilah *Publik Relation* (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/ publik dan

untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik /masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Sebagaimana tertuang didalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Fungsi Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis berada didalam satu bagian yang sama dengan Bidang hukum. Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan dan Data Informasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh staf pelaksana teknis, selanjutnya tugas pembinaan dan manajemen Kehumasan dan Data Informasi dilakukan oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Bengkalis.

Sejalan dengan prinsip good governance, fungsi humas di Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi kepada publik. Melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten bengkalis berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Humas Bawaslu Bawaslu Kabupaten bengkalis terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi serta meningkatkan kemampuan dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program Bawaslu.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, humas Kabupaten Bengkalis terhadap hasil kerjanya kepada publik di Tahun 2021, Kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis mendekatkan diri dan merangkul berbagai para jurnalis media

massa karena mereka merupakan penyambung lidah informasi dari Bawaslu kepada masyarakat. Selain itu, bersama media massa, Humas Bawaslu juga dapat mengelola suatu isu publik.

Adapun kegiatan kehumasan yang dilakukan meliputi; penyiapan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, penyiapan bahan informasi sosialisasi pengawasan pemilu dan kepemiluan dan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan pemilu dan pemilihan. Yang selanjutnya disusun dalam program kinerja Kehumasan data dan informasi pada tahun 2021 kemudian diaplikasikan dimedia informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Keberadaan media massa menduduki posisi yang sangat strategis terutama dalam memberikan akses bagi mereka yang membutuhkan informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, peran media pun semakin berkembang. Media tidak hanya berperan memberikan akses informasi semata, namun secara tidak sadar media dapat mempengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat sesuai tujuannya.

Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan prilaku komunikasi.

Melihat pentingnya peran media massa untuk penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis maka Bawaslu kabupaten bengkalis menjalin hubungan baik dengan media massa melalui kegiatan *media relations* yaitu relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan penyampian informasi kepada publik.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini berkoordinasi dengan berbagai Media massa baik secara luring maupun daring untuk memberikan Informasi tentang lembaga Bawaslu bengkalis dan Informasi tentang pelaksanaan Pengawasan pemilu dan Pilkada diwilayah Kabupaten Bengkalis mendatang.

Gambar 3. Media Online yang berkoordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis




Gambar 4. Media yang berkoordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis



B. Publikasi Pemberitaan dan Media Sosial

Pelaksanaan Pemberitaan dan Publikasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa diakses melalui akun sosial media yang aktif, untuk difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi. Terkait pemberitaan dan publikasi pengawasan Pilkada Tahun 2020 diwilayah Kabupaten Bengkalis, bagian kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan informasi kepada publik melalui beberapa media publikasi yang dimiliki oleh Bawaslu Bengkalis yaitu melalui Website Lembaga: <https://bengkalis.bawaslu.go.id/>, Instagram: @bawaslubengkalis, Facebook: @Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Twitter: @bawasluBKS, Youtube: Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**Gambar 5. Media Sosial
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



Melalui akun media social yang dimiliki Bawaslu kabupaten Bengkalis, pelayanan untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi bisa diakses dengan mudah oleh publik. Adapun jumlah publikasi media Bawaslu kabupaten Bengkalis

selama tahun 2021 yaitu: Website 49, Facebook 207, Instagram 112, Twitter , dan youtube 12. Setiap Aktifitas Pengawasan dan informasi terkait pelaksanaan pemilihan diinformasikan melalui media dan bisa didapatkan dengan datang langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya Tim Website/penulis berita belum terbentuk, namun dalam hal ini Tim Website dan Penulis Berita dikoordinir langsung oleh Divisi Hukum Humas dan Datin serta diperbantukan oleh Staf Teknis yang membidangi bagian Divisi Hukum, Humas dan Datin serta Staf Teknis yang membidangi Teknologi Informasi (TI).

Gambar 6. Website Bawaslu Kabupaten Bengkalis




Tabel 1. Publikasi Pemberitaan Di Website Kabupaten Bengkalis Januari S.D Desember Tahun 2021


NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	0
2	Februari	2
3	Maret	4
4	April	4
5	Mei	3
6	Juni	4

7	Juli	5
8	Agustus	5
9	September	5
10	Oktober	2
11	November	2
12	Desember	13
Jumlah		49


Grafik 1. Publikasi Pemberitaan Di Website Kabupaten Bengkalis Januari S.D Desember Tahun 2021



Grafik 2. Jumlah Followers Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021




Grafik 3. Jumlah Postingan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 7. Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 8. Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 9. Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 10. Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkalis



BAB IV CAPAIAN HUKUM

a. Advokasi Hukum (Bantuan Hukum)

Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bnegklalis memberikan pengarahan dan sosialisasi terbuka kepada internal Bawaslu Kabupaten Bengklalis terhadap Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu.

Gambar 11. Diskusi Internal Bawaslu terkait Pemberian Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Bengkalis



b. Dokumentasi Hukum (JDIH)


Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Informasi produk hukum saat ini

diharapkan dapat di simpan dan di akses secara mudah, maka dari itu kita akan membuat informasi hukum menjadi satu kesatuan, yang dibuat dalam JDIH Bawaslu. Dalam hal ini JDIH terhadap Bawaslu Kabupaten Bengkulu menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Untuk Bawaslu Kabupaten Bengkulu secara keseluruhan sudah 96 informasi hukum yang telah di upload di JDIH. Dan ditahun 2021 bawaslu kabupaten Bengkulu ada 2 informasi hokum yang telah diupload oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu di JDIH Bawaslu.

**Tabel 2. Data Produk Hukum
Bawaslu Kabupaten Bengkulu**

NO	Jenis Peraturan	JUMLAH
1	Surat Keputusan	10
2	Nota Kesepahaman	21
3	Surat Intruksi	48
4	Rekomendasi	13
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4
Jumlah		96

**Grafik 4. Data Produk Hukum
Bawaslu Kabupaten Bengkulu**




c. Analisis dan Kajian Hukum

Dalam hal Analisis dan Kajian Hukum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan diskusi internal terkait isu hukum dan penerapan hukum kepemiluan dengan berdasarkan kepada kajian hukum terhadap penanganan pelanggaran yang telah terjadi sebelumnya pada pemilu 2019 dan pemilihan 2020.

d. Sosialisasi Produk Hukum

Terkait dengan sosialisasi produk hukum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan persiapan terkait dengan regulasi aturan yang berkaitan dengan kepemiluan kemudian menyadikanya dalam bentuk satu data atau memberikan penyampaian dalam suatu kegiatan dengan memberikan sekilas terhadap produk hukum kepemiluan.



BAB V
CAPAIAN DATIN
(Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi)

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pembangunan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik.

Keterbukaan informasi publik diatur didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik.

Bawaslu menerbitkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Membentuk PPID Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota. melakukan koordinasi rutin juga melaksanakan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat, kecuali terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut

untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Demi menjalankan amanat Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, dan berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis sebagai sentra pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:001/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:002/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tertanggal 11 Januari 2021.

Kegiatan dan Program pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis berfokus terhadap pengelolaan penyediaan Layanan Data dan Informasi yang bersifat internal, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyediakan wadah kepada public untuk mendapatkan informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dan juga website maupun media social Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mempersiapkan data-data terkait Pemilu dan Pemilihan secara terdata, baik itu secara regulasi terkait Pemilu dan Pemilihan maupun dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penangan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**Gambar 12. Ruangn Pengelolaan Informasi dan Data
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



**Gambar 13. Pelayanan Permohonan Informasi dan Data
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



Dalam hal Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 menerima Permohonan Data Informasi Dan Pelayanan di PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 10 Pemohon Informasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Permohonan Data Informasi Dan Pelayanan Di PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021


No	Nama	Tanggal Permintaan Data	Alamat	Asal Intansi	Rincian Informasi
1	Mega Silvia	25 Februari 2021	Bengkalis	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Informasi terkait dugaan money politik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
2	M. Wisra Okariantio	15 Maret 2021	Bengkalis	SETDA Kabupaten Bengkalis	Permintaan SK Komisioner Bawaslu Kab. Bengkalis dan Panwascam se-Kabupaten Bengkalis;
3	Serli Rahmaniah	29 Juni 2021	Peknabaru	Universitas Riau (UR) Pekanbaru	Informasi terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah serentak lanjutan pada masa pandemic covid-19 di Kabupaten Bengkalis;
4	Febri Zulhilmi Putra	25 Oktober 2021	Bengkalis	LPK. Wiyatamandala	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis

5	Febria Rahmadani	26 Oktober 2021	Bengkalis	LPK. Wiyatamandala	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis
6	Afrizal Irvandi	29 Oktober 2021	Bengkalis	LPK. Wiyatamandala	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis
7	Ayu Wulandary	30 Oktober 2021	Bengkalis	LPK. Wiyatamandala	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis
8	Yovand Rafiolla	10 November 2021	Bengkalis	STAIN Bengkalis	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Penanganan Pelanggaran dan Informasi terkait dengan dugaan Pelanggaran Netralitas ASn
9	Jufrizal	19 November 2021	Bengkalis	STAIN Bengkalis	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta

					peran dan fungsi bawaslu dalam Menangai Pemilu
10	Hikmah ramdhlan nissha	22 November 2021	Bengkalis	STAIN Bengkalis	Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menerima Permohonan Informasi sebanyak 3 Pemohon Informasi yang dikabulkan, sedangkan pada Tahun 2021 Permohonan Informasi di Bawaslu Kabupaten Bengkalis meningkat menjadi 10 Pemohon Informasi.

Grafik 5. Permohonan Informasi Di Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Adapun jenis-jenis data yang diminta oleh pemohon sebagian besar merupakan data tentang kelembagaan dan kepemiluan, seperti informasi terkait informasi lembaga, penanganan pelanggaran pemilu dan putusan pelanggaran pada pemilu tahun 2019 dan 2020. Selain dari permohonan data, pemohon juga mengajukan wawancara kepada Anggota BAWASLU Kabupaten Bengkalis melalui PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

BAB VI
RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk ke depannya dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam hal ini, menjelang pemilu dan pemilihan mendatang Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyusun beberapa rencana kerja Terkhusus di bidang Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi. Rencana Kerja Divisi Hukum, Humas dan Datin mencakup:

- 1) Pernyataan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- 2) Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- 3) Uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan di Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- 4) Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Divisi Hukum, Humas dan datin merupakan pengimplementasian konsep perencanaan dari Divisi Hukum, Humas dan datin. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial Divisi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari Divisi Hukum, Humas dan Datin itu sendiri. Perencanaan perlu dilaksanakan mengingat adanya ketidakpastian akibat pengaruh dinamika lingkungan yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Untuk itu, agar terjamin kesungguhan dan keterarahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan selama 1 (satu) tahun kedepan, maka divi Hukum, Humas dan datin membuat Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen

Perencanaan yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan. Adapun rencana kerja Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Diskusi public lembaga Badan pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis bersama KPU beserta Stake Holder;
2. Coffe morning agenda bersama media massa dalam memberikan informasi terkait kepemiluan
3. Mengadakan Rapat Kerja Teknis terkait peraturan Kode Etik bagi Pengawas Pemilu;
4. Pengolahan Media Informasi dan Media Sosial Bagi internal bawaslu serta penyajian informasi kepada Publik;
5. Penyajian Data Penyelesaian Hasil Pemilu (PHP)
6. Pengolahan Dan Pengarsipan Data-data kepemiluan
7. Sosialisasi tentang Peraturan Kode Etik/ Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diwilayah Kabupaten Bengkalis
8. Sosialisasi Produk Hukum terkait pemilu dan pemilihan pertahapan
9. Penguatan Kapasitas Hukum dalam hal Undang-Undang Tentang Pemilu 2024 dan Undang-undang tentang Pemilihan 2024 yang paling mendasar terkait pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilihan Serentak Tahun 2024;
10. Simulasi Kajian Hukum dalam menghadapi penanganan pelanggaran sebelum diserahkan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
11. Sosialisasi terkait penegakan hukum Protocol Kesehatan sebagaimana dalam UU yang mengatur dalam pelaksanaan Pemilu dan pemilihan Serentak Tahun 2024;
12. Sosialisasi Produk Hukum melalui media sosial dan baliho secara berkala

BAB VII

REKOMENDASI

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu adanya rekomendasi dan saran untuk perbaikan kedepannya. Hal ini dilakukan guna memperbaiki sistem dan prosedur pada Divisi Hukum untuk menciptakan tujuan, lingkungan dan hubungan kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Berikut akan disampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

1. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Provinsi Riau dibidang Hukum, Kehumasan dan Data informasi, agar tugas dan fungsi divisi lebih berjalan dengan baik;
2. Diharapkan kedepan lebih banyak kegiatan yang meningkatkan kinerja Divisi Hukum, Kehumasan dan Data Informasi terutama dalam bidang Sosialisasi, Advokasi Bantuan Hukum Dan Kajian-Kajian Hukum;
3. Mengenai regulasi penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serta peraturan maupun ketentuan dalam penyelenggaraannya, kedepannya perlu dilakukan revisi dan kesatuan yang bulat, agar dalam proses pelaksanaan dan penerapannya dapat dilakukan semaksimal mungkin. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sulit memahami aturan yang terus berubah apalagi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa.

Diharapkan kedepan tugas dan fungsi divisi hukum Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terbagi dengan jelas sesuai dengan koridornya masing-masing.